BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah aspek penting dalam menetapkan arah dan tujuan yang akan dikejar oleh suatu daerah dalam masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, dengan harapan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah mengacu pada prinsip semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini berarti pemerintah daerah memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengambil keputusan yang bersifat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari paradigma lama di mana daerah dianggap sebagai objek yang dipimpin, bukan sebagai subjek yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, pendekatan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Ir. Soekarno, terjadi dominasi kebijakan yang bersifat sentralisasi. Pemerintahan yang bersifat sentralistis menyebabkan pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh daerah. Dalam konteks ini, pemerintah pusat tampak mengendalikan daerah, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tidak seimbang. Namun, perubahan tersebut tercermin dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur oleh undang-undang. Pengaturan tersebut harus memperhatikan kekhasan dan keragaman setiap daerah, menunjukkan pentingnya memperlakukan setiap daerah dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya sendiri.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Hal ini menegaskan pentingnya adanya keseimbangan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan publik antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya keselarasan dalam pelaksanaan kebijakan antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut.

Pembuatan undang-undang tersebut menjadi salah satu pedoman penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang telah dirancang sejak era reformasi dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman setiap daerah. Dengan terjalinnya hubungan yang nyata dan baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan berdampak pada pembangunan yang lebih baik. Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2005:108), pembangunan desa merupakan serangkaian upaya yang dilakukan di lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan memperbesar kesejahteraan mereka. Pembangunan di daerah pedesaan sangat bergantung pada keselarasan tujuan antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Pada masa lampau, desa dikenal sebagai wilayah yang relatif mandiri, yang didasarkan pada sumber daya lokal dan adat istiadat yang unik di setiap daerah. Kenyataannya, masih ada beberapa desa yang tetap menjaga kemandiriannya, tergantung pada faktor-faktor seperti struktur pemerintahan desa, kegiatan ekonomi dan sosial di desa, pendidikan, infrastruktur desa, serta lembaga-lembaga yang ada. Beberapa desa bahkan masih tergolong sebagai desa swakarya, desa swasembada, atau desa swadaya, menunjukkan bahwa desa-desa tersebut mampu memanfaatkan sumber daya lokal dan menjaga kemandiriannya dalam berbagai aspek kehidupan desa.

Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan dan pembangunan desa akan lebih terarah dan efektif jika desa memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pihak eksternal untuk memberikan masukan dan berperan dalam memajukan desa menuju kemandirian. Seperti yang diungkapkan oleh Mashuri Maschab dalam Huda Ni'matul (2015:32), pembahasan tentang desa di Indonesia umumnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pemahaman. Pertama, dari segi sosiologis, desa diartikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan. Di antara mereka, terdapat saling pengenalan yang kuat dan corak kehidupan mereka cenderung seragam, serta bergantung pada kekayaan alam. Pengertian ini menggambarkan desa sebagai masyarakat yang hidup sederhana, umumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, memiliki kekuatan ikatan sosial dan adat yang kuat, cenderung jujur dan sederhana, memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan sebagainya. Dengan pemahaman ini, desa diasosiasikan dengan gambaran kehidupan yang lebih tradisional dan alamiah, yang menjadikan desa sebagai lanskap yang unik dalam keberagaman budaya Indonesia.

Pengertian kedua mengacu pada desa sebagai suatu lingkungan ekonomi, di mana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Dalam pengertian ini, desa dianggap sebagai entitas ekonomi yang memiliki potensi untuk menghasilkan kekayaan dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada alam. Sedangkan pengertian ketiga merujuk pada desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau entitas politik yang memiliki wewenang tertentu dalam ranah politik karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian ini, desa dianggap sebagai unit politik yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, serta berperan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dalam tingkat lokal.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, keselarasan dalam pencapaian pembangunan di semua aspek kehidupan menjadi tujuan utama. Karena desa merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan nasional, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55. BPD adalah lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat desa, yang anggotanya dipilih secara demokratis dan mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Ini menunjukkan upaya untuk memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Upaya pembangunan desa dapat dilakukan melalui penggunaan dana desa, yang merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Regulasi mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017. Dana desa, yang disingkat sebagai TKDD, merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa. Tujuannya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya dana desa, diharapkan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka. Dana desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dengan memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka..

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 mengatur mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Berikut adalah kutipan dari Bab II Prioritas Penggunaan Dana Desa:

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
    a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
   b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
   c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
   b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
   c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
   d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
   e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
   a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
   b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
   c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non-alam, dengan fokus mendukung pencapaian SDGs Desa. Prioritas tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

(1) Kemanusiaan
Mengutamakan hak dasar, harkat, dan martabat manusia sebagai prioritas utama.

(2) Keadilan
Memberikan keutamaan pada pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa diskriminasi.

(3) Kebhinekaan
Mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya serta kearifan lokal sebagai faktor penting dalam membentuk kesalehan sosial, yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

(4) Keseimbangan alam
Mengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia.

(5) Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa
Menyesuaikan kebijakan nasional dengan kewenangan Desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa dalam pelaksanaannya.

(6) Kondisi obyektif Desa
Mengacu pada keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan informasi faktual, tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau persepsi emosional.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menegaskan bahwa fokus utama penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Bab II Pasal 5 dari peraturan tersebut merinci bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang mencakup:

(1) Pemulihan ekonomi nasional

Sesuai dengan kewenangan Desa, penggunaan Dana Desa difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional di tingkat Desa.

(2) Program prioritas nasional

Dalam batas kewenangan Desa, Dana Desa juga dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional yang ditetapkan.

(3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam

Penggunaan Dana Desa juga difokuskan pada upaya mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, yang sesuai dengan kewenangan Desa.

Desa Alale di Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, telah mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal. Meskipun infrastruktur desa Alale secara keseluruhan sudah cukup baik, masih terdapat beberapa jalan yang rusak dan kurangnya respons dari pemerintah desa. Di sisi lain, upaya pemberdayaan masyarakat juga telah dilakukan meskipun masih ada kekurangan dalam program-program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum mengatur secara rinci pembagian dana desa, termasuk persentase yang dialokasikan untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuat tanggung jawab pengelolaan dana desa masih menjadi wewenang desa untuk mengatur, mengurus, dan menggunakannya sesuai kebutuhan

Sejak 5 (lima) tahun terakhir ini, Dana Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 4.023.018.000, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Desa Yang Diterima Dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun Penerimaan	Dana Desa Yang Diterima	Nilai Presentasi setiap tahun
1.	2020	Rp. 813.889.000	-
2.	2021	Rp. 855.983.000	5.17%
3.	2022	Rp. 707.534.000	-17.34%
4.	2023	Rp. 693.681.000	-1.96%
5.	2024	Rp. 951.931.000	37.23%

Sumber: Pemdes Alale, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Alale selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2022 terjadi penuruan penerimaan sebesar 17.34% dan juga pada tahun

2023 sebesar 1.93%. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perubahan anggaran (*recofusing*) yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang imbasnya penerimaan dana desa juga mengalami penurunan.

Keberhasilan pembangunan desa yang holistik dapat dicapai dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dan karakteristik wilayah sebagai fokus utama dalam program pembangunan pedesaan. Dengan adanya perhatian yang lebih terhadap pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi lokal, diharapkan Desa Alale dapat terus maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang akan diteliti mengangkat judul **"Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur

   Meskipun Desa Alale telah menerima dana desa yang signifikan, masih ada masalah dalam penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dan alokasi anggaran belum dilakukan secara efektif atau terarah untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
2. Ketidakadanya aturan yang mengikat terkait prosentase pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur

   Kurangnya peraturan yang mengatur persentase alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjadi hambatan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Tanpa pedoman yang jelas, desa mungkin kesulitan untuk mengalokasikan anggaran dengan seimbang antara infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango?"

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Menambah pengalaman dan wawasan peneliti khususnya memberikan pengetahuan dibidang Ekonomi Pembangunan dan membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Institusi**

   Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan khususnya sebagai referensi bagi mahasiswa atau pembaca, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. **Bagi Pemerintah**

   Sebagai pengambil kebijakan bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengagguran dan memberikan sumbangan penelitian dalam membantu mengatasi masalah pendapatan yang dihadapi sekarang ini.

3. **Bagi Peneliti**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan bahan perbandingan serta sebagai sumbangan pikiran untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut atau meneruskan penelitian ini.